



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGELOLAAN MASJID AGUNG BAITURRAHMAN  
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki aset berupa Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas Pendukungnya yang dimanfaatkan untuk Syiar Islam untuk membangun masyarakat Kabupaten Gorontalo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah perlu dilakukan penataan kelembagaan masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG BAITURFAHMAN KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas Pendukungnya adalah upaya untuk merencanakan, mengatur, mengembangkan da'wah Islam dengan memanfaatkan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas Pendukungnya sebagai barang milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara efektif dan efisien;
2. Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman adalah Badan Non Struktural Pengelola Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas Pendukungnya;
3. Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas Pendukungnya adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dikelola untuk kepentingan umat Islam;
4. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman;
- (2) Kelembagaan Pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman dilaksanakan oleh:
  - a. badan pengelola masjid agung baiturrahman; dan
  - b. badan pelaksana masjid agung baiturrahman.

## BAB III






### BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG BAITURRAHMAN

#### Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman Terdiri atas :
  - a. Pembina : Bupati Gorontalo
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - d. Anggota : Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
- (2) Pengelola Masjid Agung Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Struktur Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman melaksanakan tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo dan Fasilitas

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WARUP
				

Pendukungnya sebagai pusat kegiatan ibadah dan mu'amalah untuk kepentingan dan kemajuan umat Islam.

#### Pasal 5

Badan pengelola Masjid Agung Baiturrahman menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo;
- b. pelaksanaan pemeliharaan bangunan, taman serta segala perlengkapan pendukung Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo berfungsi dengan baik;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dengan badan dan atau lembaga pemerintah maupun non Pemerintah, organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo untuk kepentingan umat Islam;
- d. badan pengelola mengangkat dan mengevaluasi Badan Pelaksana Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo; dan
- e. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan fungsinya secara berkala kepada Bupati.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman dibantu oleh badan pelaksana Masjid Agung Baiturrahman.

#### BAB IV

#### BADAN PELAKSANA MASJID AGUNG BAITURRAHMAN

#### Pasal 7

- (1) Susunan Badan Pelaksana Masjid Agung Baiturrahman Terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua I (koordinator bidang idarah);
  - c. wakil ketua II (koordinator bidang imarah);

KASAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- d. wakil ketua III (koordinator bidang ri'ayah);
  - e. sekretaris;
  - f. wakil sekretaris I;
  - g. wakil sekretaris II;
  - h. bendahara;
  - i. wakil bendahara; dan
  - j. anggota bidang;
- (2) Susunan keanggotaan badan pelaksana Masjid Agung Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman berdasarkan hasil musyawarah;
- (3) Pelaksanaan musyawarah dilaksanakan oleh:
- a. badan Pengelola;
  - b. unsur Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo;
  - c. lembaga adat;
  - d. tuan Kadli;
  - e. hakim;
  - f. imam wilayah masjid agung;
  - g. camat; dan
  - h. majelis ulama indonesia Kabupaten Gorontalo
- (4) Tata cara musvawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman; dan
- (5) Struktur Badan Pelaksana Masjid Agung Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Masa jabatan badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal (7) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan pelaksana diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberhentikan karena :

KABAG HUKUM	SKPD	AS.1	SKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. pertimbangan lainnya berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Badan pelaksana Masjid Agung Baiturrahman dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada badan pengelola Masjid Agung Baiturrahman.

#### Pasal 9

Badan pelaksana Masjid Agung Baiturrahman melaksanakan tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan pengelolaan dan pengurusan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Idarah, Imarah dan Ri'ayah;
- c. membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman secara rutin setiap bulannya; dan
- d. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo;

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, badan pengelola Masjid Agung Baiturrahman dan Badan pelaksana Masjid Agung Baiturrahman wajib menerapkan prinsip koordinasi;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS I	SEKDA	WABUP
✍	✍	✍	✍	✍

## BAB VI

### ASET

#### Pasal 11


- (1) Aset Masjid Agung Baiturrahman terdiri dari barang milik Negara/daerah, barang milik Masjid Agung Baiturrahman dan barang yang bersumber dari pihak ketiga;
- (2) Pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan aset yang merupakan barang milik negara/daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Negara;
- (3) Pemanfaatan pertanggungjawaban, dan pelaporan aset yang merupakan barang milik Masjid Agung Baiturrahman dan barang yang bersumber dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai keputusan Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Masjid Agung Baiturrahman bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
  - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan Masjid Agung Baiturrahman diatur dengan keputusan Badan Pengelola Masjid Agung Baiturrahman;
- (3) Pengelolaan keuangan Masjid Agung Baiturrahman dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 22 Agustus 2023

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR


BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 17



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA MASJID AGUNG BAITURRAHMAN  
KABUPATEN GORONTALO

---

**STRUKTUR BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG BAITURRAHMAN**




BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLA MASJID AGUNG  
BAITURRAHMAN KABUPATEN GORONTALO

**STRUKTUR BADAN PELAKSANA MASJID AGUNG BAITURRAHMAN**



BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO